



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN.PBR**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Atau Pejabat Pemerintahan pada Tingkat Pertama dan Terakhir, memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan antara: -----

1. **MONGOLOI MANULANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: T.Barisan, 08-08-1977/40 Tahun, Tempat Tinggal: Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa, RT.010/ RW.002 Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Pekerjaan: Karyawan PT Jatim Jaya Perkasa/Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Jatim Jaya Perkasa; -----
2. **AKHMAD FAUZY NASUTION**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: P.Sidempuan, 15-03-1987/ 30 Tahun, Tempat Tinggal: Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Jalan Simpang Damar RT.020 RW.009 Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Pekerjaan: Karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa/Sekretaris Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Jatim Jaya Perkasa; -----
3. **YUPITER GEA**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Nias, 13-12-1986/31 tahun, Tempat Tinggal: Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Jalan Simpang Damar RT.020 RW.009 Rantau

Hal. 1 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, pekerjaan karyawan PT Jatim Jaya Perkasa/ Bendahara Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Jatim Jaya Perkasa; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2017, memberikan Kuasa kepada Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau (PD.FSPPP-SPSI) yaitu: -----

1. **AMRUL HADI DALIMUNTHE**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Sihepeng, 10-06-1970/47 tahun, Tempat Tinggal: Jalan Lintas Duri-Pekanbaru RT.01/RW.01 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Pekerjaan: Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD.FSPPP-SPSI) Provinsi Riau; -----
2. **HADRIZON**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Payakumbuh, 5-12-1973/44 tahun, Tempat Tinggal: Jalan Kereta Api Gang Muhajirin No.14 RT.002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, Pekerjaan: Bendahara Pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD.FSPPP-SPSI); -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD.FSPPP-SPSI) Provinsi Riau, Beralamat Kantor di Jalan Paus Ujung Nomor: 15.B RT.003/RW.013, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Telp.(0761) 8408165, Email: [fsppp\\_riau@yahoo.co.id](mailto:fsppp_riau@yahoo.co.id), berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Federasi

Hal. 2 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBR



Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta Pasal 3, Pasal 16 dan Pasal 17 Akta Pendirian Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI), yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

**MELAWAN:**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR**

Berkedudukan di Jalan Kecamatan Batu 6 (purna MTQ), Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru: -----

1. Telah membaca permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tertanggal 28 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 September 2017 dalam Register Perkara Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN PBR; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN.PBR., Tanggal 29 September 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan ini; -----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN.PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 4/P/FP/HS/2017/ PTUN. PBR, Tanggal 2 Oktober 2017, tentang Jadwal Persidangan; -----
5. Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN PBR tertanggal 10 Oktober 2017; -----

Hal. 3 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBR



### **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Fiktif Positif tertanggal 28 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 29 September 2017, dalam Register Perkara Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN PBR; -----

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Termohon mencatatkan Kepengurusan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUKSPPP-SPSI) PT. Jatim Jaya Perkasa; -----

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN-PBR, Tanggal 10 Oktober 2017, yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan hari itu juga dalam Acara Pemeriksaan Pokok Permohonan; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2017, dalam acara Pemeriksaan Pokok Permohonan, Majelis Hakim telah menerima Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN.PBR tertanggal 10 Oktober 2017 yang diajukan oleh Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pencabutan Permohonan Para Pemohon adalah karena Termohon (Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir) telah menerbitkan Nomor Bukti Pencatatan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK.SP-PP-SPSI) PT Jatim Jaya Perkasa dengan Bukti Pencatatan Nomor: 39/DTK-SP/X/2017 pada Tanggal 6 Oktober 2017; -----

Hal. 4 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Para Pemohon dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut; -----

(1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka alasan pengajuan pencabutan permohonan oleh Para Pemohon dalam permohonan *in litis* beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan; -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN.PBR; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dalam Perkara Nomor: 4/P/FP/2017/PTUN.PBR. dari Buku Register Permohonan; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak; -----

Hal. 5 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.268.100,00 (Duaratus Enampuluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 12 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **MAIRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon atau Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA:**

*ttd*

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

*ttd*

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H. M.H.**

**HAKIM KETUA,**

*ttd*

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

*ttd*

**MAIRI, S.H.**

Hal. 6 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 77.100,-
4. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
5. Materai Penetapan Pencabutan	Rp. 6.000,-

J u m l a h    Rp.268.100,-

(Duaratus    Enampuluh    Delapan    Ribu  
Seratus Rupiah)

Salinan Penetapan Pencabutan Permohonan ini sesuai dengan Aslinya

**Pekanbaru, 13 Oktober 2017**

**PANITERA**

**Drs. PAUZAN, S.H.**

**NIP. 19590907 198303 1 008**

Hal. 7 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)